Padjadjaran Journal of International Relations (PADJIR)
e-ISSN: 2684-8082 Vol. 5 No. 2, Agustus 2023 (165-177) doi: 10.24198/padjirv5i2.47088

United Nations Economic and Social Council (UNESC): Pemenuhan Hak Asasi Manusia Melalui Penerapan Pajak Karbon di Indonesia

Rizky Nur Ichsan
Program Studi Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Pasundan, Indonesia;
rizky.202030183@mail.unpas.ac.id
M. Rizky Ganda Hutama
Program Studi Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Pasundan, Indonesia;
gandahutama@unpas.ac.id

Submit: 26-05-2023 | Accept: 07-08-2023 | Publish: 31-08-2023

Keywords
UNESC, Carbon Tax, Human Rights, Indonesia

ABSTRACT
Technological developments and globalization encourage the use of non-renewable energy which results in increased greenhouse gas emissions on earth. The increase of greenhouse gas emissions (Carbon dioxide (CO_2), Nitrous oxide (N_2O), and Metana (CH_4) that impact on the birth of climate change that threatens the fulfillment of human rights. The United Nations Economic and Social Council (UNESC) through the program of implementing carbon taxes for developing countries, invites all countries to contribute to reducing growth of greenhouse gas emissions through implementing carbon taxes in domestic regulations. By using new-institutionalism theory, human security and carbon tax concepts, this article finds that the UNESC program for developing countries helps the Indonesian government as a regulator in suppressing the production of greenhouse gas emissions produced by individuals and business entities. So that Indonesia can contribute to the fulfillment of human rights and a sustainable environment in Indonesia. However, the government also needs to pay attention to the economic aspect in implementing carbon taxes so that there will be no economic downturn due to layered taxes.

Kata Kunci
UNESC, Pajak Karbon, Hak Asasi Manusia, Indonesia

ABSTRAK
Perkembangan teknologi dan globalisasi mendorong banyaknya penggunaan energi tidak terbarukan yang mengakibatkan meningkatnya emisi gas rumah kaca di bumi. Peningkatan emisi gas rumah kaca (karbon dioksida (CO_2), dinitro oksida (N_2O), dan metana (CH_4)) tersebut berdampak pada lahirnya perubahan iklim yang mengancam pemenuhan Hak Asasi Manusia. *United Nations Economic and Social Council* (UNESC) melalui program pengimplementasian pajak karbon bagi negara berkembang mengajak semua negara anggota untuk berkontribusi dalam menekan pertumbuhan emisi gas rumah kaca melalui pengimplementasian pajak karbon dalam regulasi domestik. Dengan menggunakan teori institusionalisme baru, konsep keamanan manusia, dan konsep pajak karbon, artikel ini menemukan bahwa program UNESC terhadap negara berkembang, membantu pemerintah Indonesia sebagai regulator dalam menekan produksi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh individu maupun badan usaha. Sehingga Indonesia dapat ikut berkontribusi dalam pemenuhan HAM dan lingkungan hidup yang berkelanjutan di Indonesia. Namun pemerintah juga perlu memerhatikan aspek ekonomi dalam menerapkan pajak karbon agar tidak terjadi kemerosotan ekonomi akibat adanya pajak berlapis.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan globalisasi mendorong banyaknya penggunaan energi tidak terbarukan dalam setiap aktivitas manusia baik individu maupun badan usaha. Penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, batubara, dan energi sejenisnya banyak berkontribusi dalam peningkatan emisi gas rumah kaca yang menimbulkan permasalahan lingkungan berupa perubahan iklim. Emisi yang dimaksudkan di antaranya adalah karbon dioksida (CO_2), dinitro oksida (N_2O), dan metana (CH_4). Penggunaan bahan bakar fosil yang menimbulkan senyawa-senyawa kimia tersebut tidak hanya memberikan dampak negatif terhadap permasalahan lingkungan namun juga permasalahan lain menyangkut pemenuhan Hak Asasi Manusia khususnya pada aspek kemanan individu dan keamanan lingkungan. Permasalahan tersebut menjadi permasalahan global yang mendapatkan banyak perhatian institusi internasional salah satunya *United Nations Economic and Social Council* (UNESC). UNESC melalui *The United Nations Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters and Subcommittee on Environmental Taxation Issues* menerbitkan *Handbook on Carbon Taxation for Developing Countries* (United Nations 2021). Sebagai bentuk tanggapan terhadap meningkatnya gas rumah kaca yang mengkibatkan perubahan iklim, UNESC mengajak seluruh negara mitra untuk menekan produksi emisi yang ada melalui pengimplementasian pajak karbon. Dengan menggunakan teori institusionalisme baru, konsep kemanan manusia dan konsep pajak karbon, penulis berusaha menjawab pertanyaan terkait "Bagaimana program *United Nations Economic and Social Council* (UNESC) terhadap negara berkembang dalam pengimplementasian pajak karbon dapat menjadi langkah pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia?". Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang memanfaatkan sumber sekunder berupa artikel jurnal nasional dan internasional, artikel koran (cetak & *online*), berita-berita media nasional dan internasional serta laporan publikasi yang relevan dengan pembahasan, penulis berusaha mengangkat kebaruan terkait korelasi penerapan pajak karbon dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Artikel ini dibuat sebagai bahan acuan untuk pembaca dalam menganalisis korelasi HAM dengan permasalahan lingkungan. Tulisan ini bukanlah jawaban akhir atas rumusan masalah yang ada, namun dapat menjadi referensi khususnya bagi Pemerintah Indonesia dalam menentukan kebijakan nasional. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian terdahulu, terdapat banyak kajian yang membahas isu terkait pajak karbon yang serupa khususnya berkenaan dengan konteks permasalahan lingkungan, Hak Asasi Manusia, Hukum, hingga orientasi profit dari pengimplementasian pajak karbon. Tulisan Selvi, dkk (2020) menemukan bahwa urgensi penerapan pajak karbon di Indonesia bersandar pada pertimbangan yang terukur atas masalah lingkungan. Dengan diberlakukannya penerapan pajak karbon, diharapkan dapat mendorong Indonesia untuk tidak bergantung lagi pada bahan bakar fosil dan dapat menurunkan produksi CO_2 yang tinggi (Selvi, Rahmi, and Rachmatullah 2020).

Temuan ini juga selaras dengan argumentasi yang dibangun oleh Barus dan Wijaya (2022), bahwa pengenaan pajak dilakukan atas dasar penggunaan karbon yang merusak lingkungan. Namun dalam konteks pengimplementasian pajak karbon di negara berkembang seperti Indonesia, tentu tidak dapat dibandingkan dengan negara maju sekelas Swedia dan Finlandia yang telah lama fokus dan berhasil dalam pengimplementasian pajak karbon. Sebagai negara yang terbilang baru dalam menerapkan sistem pajak karbon, Indonesia justru fokus hanya kepada prinsip Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang dilakukan atas dasar kepentingan lingkungan (Barus and Wijaya 2021). Masih terdapat berbagai tantangan bagi Indonesia khususnya dalam konteks hukum dan administrasi pengenaan pajak karbon. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, pajak karbon hanya dikenakan kepada sektor PLTU Batubara, sedangkan sektor di luar PLTU Batubara seperti sektor penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan kehutanan masih belum bisa menjadi subjek pajak maupun objek pajak. Dalam hal ini, diperlukan pendekatan yang lebih cocok dalam mengatasi permasalahan

e-ISSN: 2684-8082 Vol. 5 No. 2, Agustus 2023 (165-177) doi: 10.24198/padjirv5i2.47088

lingkungnan khususnya emisi CO_2 (Sutartib, dkk 2021). Pamungkas dan Haptari (2022), mengemukakan bahwa Indonesia perlu mengombinasikan dua skema dalam pendekatan pengenaan pajak karbon, yaitu skema pajak karbon dan skema perdagangan karbon atau lebih sering dikenal sebagai "*cap and tax*". Hal ini juga bertujuan agar pendekatan pengenaan pajak karbon di Indonesia searah dan sesuai dengan skema yang tercantum dalam *United Nations Handbook* (UNH) mengenai penerapan pajak karbon oleh negara berkembang (Pamungkas and Haptari 2022).

Penerapan kebijakan pajak karbon sejatinya banyak memberikan dampak positif yang signifikan dalam mengatasi permasalahan lingkungan, namun di sisi lain juga dapat membantu dalam peningkatan pendapatan negara (Maghfirani, dkk 2022). Pemerintah memiliki peranan yang besar dalam menjadikan pajak karbon sebagai *regulator instrument* yang dapat menekan jumlah CO_2 dan menambah pendapatan negara khususnya dalam mendorong pertumbuhan produk domestik bruto rill perkapita (Sitorus and Tangguh 2018). Selain itu, pajak karbon juga memberikan sejumlah potensi penerimaan negara yang besar sebagai langkah optimis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia hingga mencapai Rp. 3,03 Triliun per Tahun (Irama 2019). Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 terkait Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pajak karbon diletakan sebagai suatu instrumen pengendalian iklim yang mendorong upaya dalam meraih pertumbuhan ekonomi melalui prinsip pencemar membayar atau *Polluter Pays Principles* dan juga melalui mekanisme cukai (Margono et al. 2022).

Terlepas dari konteks permasalahan lingkungan, hukum, hingga orientasi profit dari pengimplementasian pajak karbon yang didapat dari hasil penelusuran penelitian terdahulu, dalam tulisan ini justru akan cenderung fokus melihat dari sudut pandang lain sebagai justifikasi pembaharuan/ *novelty*, baik secara keilmuan ataupun empiris terkait pajak karbon. Artikel ini akan membahas mengenai pengimplementasian pajak karbon sebagai upaya pemerintah Indonesia menanggapi aksi kolektif masyarakat internasional dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia khususnya hak lingkungan hidup. Sehingga hal utama yang hendak ditawarkan adalah berkenaan dengan analisis penerapan pajak karbon sebagai bentuk pemenuhan Hak Asasi Manusia di Indonesia melalui aksi kolektif bersama institusi internasional yakni UNESC melalui *the United Nations Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters and Subcommittee on Environmental Taxation Issues*.

KERANGKA KONSEPTUAL

Institusionalisme Baru (*Neo-Institutionalism*)

Menurut Vargas-Hernandez, institusionalisme baru hadir sebagai sebuah teori atas dasar tindakan manusia yang banyak ditentukan oleh aktivitas institusi yang mengiringinya. Institusionalisme baru memiliki anggapan bahwa perubahan kelembagaan memiliki urgensi yang lebih jika dibandingkan dengan struktur politik ekonomi yang ada. Teori tersebut juga beranggapan bahwa permasalahan sosial yang kerap terjadi dapat diatasi melalui transformasi kelembagaan mulai dari adanya penguatan/ perubahan regulasi, program, strategi dan yang lainnya. Fokus dalam teori ini juga melihat institusi dari aspek formal dan informal. Dalam hal ini, institusionalisme baru melihat bahwa tindakan yang dilakukan oleh individu akan menjadi cerminan lahirnya sebuah institusi (Vargas-Hernandez 2009). UNESC hadir sebagai sebuah tanggapan atas tindakan yang dilakukan oleh manusia (individu) khususnya terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Sebuah institusi memiliki peranan dan pengaruh yang kuat dalam menentukan tindakan dari sebuah aktor dalam sistem internasional. Upaya penekanan emisi CO_2 yang menyebabkan perubahan iklim melalui skema pajak karbon merupakan akibat dari adanya aktivitas manusia maupun alamiah yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim di bumi.

Hak Asasi Manusia (HAM) dan Keamanan Lingkungan

HAM merupakan hak mendasar yang bersifat permanen dan melekat pada diri manusia sejak lahir (Sutiyoso 2016). Definisi tersebut mengandung arti bahwa Hak Asasi Manusia merupakan karunia mutlak dari Tuhan yang maha Esa dan tidak ada yang bisa dan berhak menginterupsi atau menghapusnya. HAM merupakan hal yang bersifat kodrat dan tidak perlu ada legitimasi yuridis baik domestik maupun internasional di dalamnya. Namun karena dalam pelaksanaannya sebagian besar kehidupan manusia merupakan hal yang bersifat duniawi maka landasan hukum yang jelas dan bersifat yuridis diperlukan bagi eksistensi HAM itu sendiri (Sutiyoso 2016).

Salah satu kodrat manusia adalah hak atas lingkungan hidup (Keamanan Lingkungan). Pada dasarnya lingkungan hidup merupakan tempat penyedia kebutuhan mendasar dan manusia sangat bergantung atas eksistensi ketersediaan sumber daya alam yang memadai di dalam lingkungan hidup. Dalam Hak Asasi Manusia, terdapat suatu ketergantungan dan keterkaitan yang tidak bisa dilepaskan atas kondisi lingkungan yang aman dan sehat. Maksudnya adalah lingkungan hidup yang aman dapat menjadi pemenuh hak-hak dasar manusia seperti pangan, udara bersih, dan hak mendasar lainnya. Lingkungan hidup yang baik juga dapat menjadi indikator pemenuhan hak khususnya dalam prinsip keadilan lingkungan dan akses kesetaraan terhadap sumber kehidupan.

Dalam skala global memang masih belum ada perjanjian atau deklarasi yang mengkhususkan keamanan lingkungan sebagai fokus utamanya. Namun dimensi dasar atas hak lingkungan hidup sudah termuat di dalam pasal 28 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan pasal 12 (b) dalam Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi-Sosial-Budaya, Deklarasi Hak atas Pembangunan, Agenda 21, Piagam tentang Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban Ekonomi Negara (KOMNAS HAM Indonesia 2018). Keamanan lingkungan seperti bebas dari polusi, perlindungan dan presevasi udara, tanah, air, flora, dan fauna, kesehatan lingkungan yang tinggi, makanan dan minuman yang sehat, tempat tinggal yang memadai, akses ekologi terhadap alam dan konservasi yang berkelanjutan, preservasi cagar alam dan pemandangan, dan hak untuk menikmati kehidupan merupakan poin utama dari konsep keamanan lingkungan.

Keamanan Manusia

Konsep Keamanan Manusia merupakan konsep yang berkembang pada tahun 1896 sejak didirikannya Palang Merah Internasional. Dalam konsep keamanan, Keamanan nontradisional memiliki konsep yang berbeda dengan konsep keamanan tradisional yang identik dengan keamanan yang bersifat militeristik. Akademisi tradisional melihat bahwa dalam kajian Keamanan Internasional, konsep keamanan secara luas dalam ruang lingkup militer dan *core-nations*, dipandang sebagai isu yang serupa dengan isu militer dan penggunaan kekuatan oleh negara (*use of force*). Bellany menyebutkan bahwa konsep keamanan didefinisikan sebagai kebebasan yang bersifat relatif dari kondisi perang yang mana menyatakan bahwa kekalahan bukanlah sebuah konsekuensi dari situasi peperangan yang mungkin terjadi (Prasetyono, dkk 2013). Sedangkan menurut Walt S, dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Prasetyo E, bahwa kajian keamanan sebagai sebuah studi yang membahas mengenai ancaman, penggunaan, dan pengendalian kekuatan militer.

e-ISSN: 2684-8082 Vol. 5 No. 2, Agustus 2023 (165-177) doi: 10.24198/padjirv5i2.47088

Tabel 1. Perbedaan Konsep Keamanan Tradisional dan Konsep Keamanan Manusia

	Referent	*Responsibility*	*Threats*
Tradisional	*State*	*Integrity of the State*	*Interstate wars, Nuclear proliferations, revolutions, civil conflicts.*
Procedural Rights	*Individual*	*Integrity of the Individual*	*Disease, Poverty, Natural Disaster, Violence, Landmines, Human Rights Abuse.*

Sumber: Prasetyo, dkk (2013) dan diolah kembali oleh penulis.

Pada akhir perang dingin di awal 1990-an, konsep keamanan manusia semakin mengemuka dengan adanya agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mengikutsertakan negara dunia ketiga dalam agenda internasional yang ada. Dengan berakhirnya perang dingin, tercipta suatu momentum baru yang kemudian meregenerasi makna baru dari Konsep Keamanan Internasional. Menguatnya konsep keamanan manusia juga tidak bisa terlepas dari adanya fakta yang mana banyaknya reaksi aktor dalam sistem internasional terhadap masalah-masalah kemanusiaan yang terjadi di dunia seperti permasalahan iklim (lingkungan), pengungsi, perdagangan manusia, krisis pangan, terorisme, perdagangan senjata secara ilegal, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan lainnya. Derdasarkan laporan yang diterbitkan oleh UNDP pada tahun 1994 terkait *Human Development Report*, dijelaskan bahwa terdapat tujuh aspek keamanan manusia yang menjadi perhatian di antaranya: (1) *economic security*, membahas mengenai pembebasan atas kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan primer bagi manusia, (2) *food security*, membahas mengenai akses bagi manusia terhadap kebutuhan pangan, (3) *health security*, membahas mengenai kemudahan akses menuju layanan kesehatan serta perlindungan terhadap penyakit, (4) *environmental security*, membahas mengenai perlindungan atas permasalahan lingkungan seperti polusi udara dan pencemaran lingkungan serta akses manusia terhadap air dan udara bersih, (5) *personal security/ individual security*, membahas mengenai keselamatan individu atas ancaman fisik yang diakibatkan oleh kekerasan domestik, peperangan, kriminalitas terhadap eksistensi manusia, penggunaan obat terlarang, kecelakaan lalu lintas, (6) *community security*, membahas mengenai perlindungan atas kelestarian identitas suatu entitas (kultur) juga tradisi yang dimiliki oleh suatu budaya , dan (7) *political security*, membahas mengenai perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan atas diskriminasi dan tekanan politik. Aspek-aspek yang terkandung di dalam konsep keamanan manusia menjadi fokus yang perlu diperhatikan baik oleh pemerintah dan masyarakat di Indonesia maupun oleh masyarakat internasional melalui rezim dan organisasi internasional sebagai aksi kolektif yang inklusif dalam mengatasi permasalahan krisis lingkungan khususnya perubahan iklim.

Pajak Karbon

Dilansir dari Tax Foundation (Tax Foundation 2020), pajak yang dikenakan untuk setiap emisi karbon (gas karbon dioksida, gas metana, dan gas rumah kaca lainnya) yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup didefinisikan sebagai pajak karbon. Pada umumnya pengenaan pajak tersebut didasarkan atas kegiatan ekonomi yang menghasilkan emisi karbon baik berupa aktivitas produksi ataupun konsumsi. Tujuan pengenaan pajak atas karbon tersebut adalah untuk mengurangi emisi karbon yang dapat menimbulkan perubahan iklim. Pajak karbon memiliki urgensi dalam menekan penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, batubara, dan yang lainnya (*Regulator*) (Selvi, dkk 2020). Direktorat Jendral Pajak (2021) menjelaskan bahwa salah satu fungsi

pajak adalah sebagai regulator yang dapat digunakan pemerintah dalam mencapai sebuah kepentingan. Salah satu tujuan diterapkannya pajak karbon adalah untuk menurunkan emisi karbon yang dapat memperburuk permasalahan lingkungan. Konsep pajak karbon merupakan turunan dari konsep pajak pigou (*Pigouvian Tax*). Menurut Tax Foundation (Tax Foundation 2019) yang dimaksud dengan pajak pigou adalah pungutan pajak yang dikenakan pada aktivitas yang menghasilkan dampak negatif terhadap pihak lain di luar market atau tempat aktivitas tersebut dilaksanakan.

METODE RISET

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan kajian literatur, pengumpulan data, dan teknik analisis. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama di antaranya melalui artikel jurnal nasional dan internasional, buku, situs internet, artikel koran (cetak & *online*), berita-berita media nasional dan internasional serta laporan publikasi yang relevan dengan pembahasan. Penulis menggunakan model Miles and Hubberman dalam menganalisis data mulai dari proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan secara objektif tanpa adanya pengaruh pandangan tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Asasi Manusia dan Perubahan Iklim Serta Lingkungan Hidup yang Bersih dan Sehat

Kondisi udara, air, dan energi yang bersih merupakan definisi dari lingkungan yang bersih dan sehat (Amnesty 2022). Dengan adanya lingkungan yang bersih, sehat, dan aman maka manusia dapat mencapai potensi yang dimilikinya secara maksimal. Kondisi degradasi lingkungan seperti tercemarnya udara oleh emisi, tercemarnya makanan oleh zat-zat berbahaya yang terbang di udara, tercemarnya air oleh limbah beracun, dan rusaknya ekosistem manusia diperkirakan memiliki implikasi yang besar atas beban penyakit yang terjadi di dunia (Amnesty 2022). Lingkungan yang bersih, sehat, aman, dan berkelanjutan merupakan bagian fundamental yang terintegrasi dari pemenuhan Hak Asasi Manusia termasuk hak untuk hidup, hak mendapatkan kesehatan, hak dalam memenuhi kebutuhan pangan, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mendapatkan udara dan air yang bersih, dan sebagainya (Amnesty 2022).

Dengan melindungi lingkungan dan mengatasi permasalahan perubahan iklim, maka hal tersebut secara tidak langsung juga melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan konsep keamanan manusia yang menyebutkan bahwa salah satu aspek mendasar dalam konsep keamanan manusia adalah keamanan lingkungan.

Hak lingkungan pada dasarnya terbagi menjadi dua, diantaranya hak substantif (*fundamental rights*) dan hak prosedural (instrumen dalam mencapai *fundamental rights*). Kedua hak tersebut dijelaskan melalui tabel 2.

Tabel 2. Hak Substantif dan Hak Prosedural

	Definisi	Contoh
Hak Substantif	**Substantif** didefinisikan sebagai lingkungan yang memengaruhi keberadaan atau penikmatan hak itu sendiri secara langsung.	**Contoh:** hak sipil dan politik, hak untuk hidup, hak berserikat dan kebebasan atas diskriminasi, hak ekonomi dan sosial, hak kesehatan, hak pangan dan standar hidup yang layak, hak kolektif akibat dampak degradasi lingkungan, hak masyarakat adat.
Hak Prosedural	**Prosedural** didefinisikan sebagai suatu prosedur menentukan langkah formal dalam menegakan hak secara hukum.	**Contoh**: hak mendapatkan akses informasi, hak berpartisipasi dalam ranah publik, hak dalam mencapai akses keadilan.

Sumber: Amnesty 2022 dan diolah oleh penulis

e-ISSN: 2684-8082 Vol. 5 No. 2, Agustus 2023 (165-177) doi: 10.24198/padjirv5i2.47088

Permasalahan perubahan iklim akibat penggunaan emisi yang disebutkan sebelumnya sudah menjadi fokus Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) sejak lama. PBB melalui *Office of the High Commissioner for Human Rights* (OHCHR) telah berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat internasional terkait Hak Asasi Manusia dan perubahan iklim melalui beberapa resolusi yang diterbitkan. OHCHR secara berkelanjutan menyebarkan kesadaran kepada masyarakat internasionl terkait bagaimana perubahan iklim berimbas kepada Hak Asasi Manusia (OHCHR 2022). Dimulai pada tahun 2008 hingga tahun 2022, OHCHR secara bertahap menyusun resolusi kolektif dalam mengatasi permasalahan iklim yang mengancam Hak Asasi Manusia. Pada Maret 2008, Dewan Hak Asasi Manusia menyatakan perhatiannya terhadap perubahan iklim pada era globalisasi yang mengancam kelangsungan hidup manusia dalam jangkauan global dan merekomendasikan OHCHR untuk menyusun dan menyiapkan studi terkait korelasi antara Hak Asasi Manusia dan Perubahan Iklim (OHCHR 2022).

Pada Maret 2009, OHCHR memberikan catatan penting terkait implikasi adanya perubahan iklim terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kondisi tersebut akan berdampak besar bagi kelompok rentan yang ada di dunia. Menyusul dua tahun kemudian, pada September 2011 melalui resolusi 18/22, OHCHR menegaskan segala bentuk kewajiban, standar, dan prinsip HAM berpotensi membentuk upaya kolektif dalam menyusun pembuatan kebijakan internasional dan nasional dalam menanggulangi permasalahan perubahan iklim, mengampanyekan isu perubahan iklim serta koherensi dari kebijakan yang dibuat, serta legitimasi dan mitigasi yang berkelanjutan (OHCHR 2022). Kemudian pada Juli 2014, Dewan OHCHR menyatakan perlunya dialog dan upaya kolektif dari negara-negara di dunia dalam mengatasi dampak adanya perubahan iklim terhadap pemenuhan HAM termasuk di dalamnya membahas mengenai pembangunan yang berkelanjutan.

OHCHR merekomendasikan dialog antarnegara dalam peningkatan kapasitas negara, mobilitas modal, mobilitas teknologi penanganan perubahan iklim, dan bentuk kerjasama lainnya dalam upaya membangun ruang aman yang dapat memfasilitasi dan memitigasi perubahan iklim guna memenuhi kebutuhan dan keadaan negara-negara berkembang (OHCHR 2022). Melalui resolusi 29/15 pada tahun 2015, OHCHR terus menekankan kepada negara-negara di dunia untuk melakukan upaya kolektif dalam mengatasi konsekuensi negatif atas adanya perubahan iklim bagi masyarakat dunia serta menyerukan diskusi panel dalam upaya melakukan studi analitik akan adanya perubahan iklim yang menginterupsi pemenuhan Hak Asasi Manusia. Pada Juli 2016, Dewan OHCHR mendesak semua pihak yang tergabung di dalam PBB untuk mengimplementasikan/ mengintegrasikan HAM dalam setiap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dunia. OHCHR juga menyerukan kepada negara-negara anggota untuk melakukan diskusi terkait dampak buruk perubahan iklim sebagai bentuk diskusi lanjutan yang telah dilaksanakan pada Juli 2015 (OHCHR 2022). Kemudian pada Juli 2017 melalui resolusi 35/20, OHCHR menyatakan bahwa krisis pengungsi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir merupakan dampak nyata dari adanya pelanggaran HAM akibat perubahan iklim dunia, Dewan OHCHR mencatat bahwa melindungi hak-hak para pengungsi akibat adanya perubahan iklim merupakan tanggung jawab bersama.

Dewan OHCHR merekomendasikan diskusi panel lanjutan yang secara khusus membahas mengenai dampak perubahan iklim pada kesenjangan perlindungan HAM para pengungsi (migrasi) dalam konteks lintas batas wilayah negara (yurisdiksi) (OHCHR 2022). Sebagai resolusi lanjutan, pada tahun 2018 melalui resolusi 38/4, Dewan OHCHR merekomendasikan pendekatan tanggap gender untuk diintegrasikan ke dalam kebijakan iklim yang diharapkan akan meningkatkan efektivitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (OHCHR 2022).

Selama sepuluh tahun program resolusi OHCHR dalam menghadapi permasalahan Hak Asasi Manusia akibat adanya perubahan iklim, memberikan ruang lebih terhadap permasalahan HAM yang

ada di dunia akibat adanya perubahan iklim untuk keluar ke permukaan. Pada Juli 2019, Dewan OHCHR mengakui bahwa penyandang disabilitas mengalami pelanggaran HAM sebagai dampak adanya perubahan iklim. Hal tersebut kemudian menjadi agenda lanjutan pada resolusi 42/21 di tahun 2019 yang membahas mengenai persiapan studi analitik terkait peningkatan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas dalam ranah permasalahan perubahan iklim serta mengadakan diskusi panel yang secara khusus membahas topik tersebut (OHCHR 2022). Pada tahun 2020, melalui resolusi 44/7, Dewan OHCHR mengakui bahwa perubahan iklim juga berimplikasi pada pemenuhan hak-hak orang lanjut usia yang mana dibutuhkan riset tambahan terkait permasalahan yang secara spesifik menyangkut orang lanjut usia. Sebagai resolusi lanjutan, pada Juli 2021, OHCHR menerbitkan resolusi 47/24 terkait pemenuhan hak-hak orang dalam situasi rentan akibat adanya perubahan iklim. Dengan sistem yang semakin terintegrasi, permasalahan pelanggaran HAM akibat adanya perubahan iklim semakin muncul ke permukaan. Sebagai tanggapan atas fenomena tersebut, OHCHR menetapkan kondisi perubahan iklim tersebut sebagai agenda tahunan yang penting dalam upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia. Kemudian pada Juli 2022, melalui resolusi 50/9, perubahan iklim berimplikasi pada pemenuhan hak pangan manusia sehingga dibutuhkan studi khusus yang mempelajari korelasi antara HAM dan perubahan iklim pada konteks pemenuhan hak pangan (OHCHR 2022). Berdasarkan resolusi OHCHR pada tahun 2008-2022 dapat dilihat bahwa fungsi sebuah institusi sebagai *platform* multinasional yang mewadahi negara anggota sangatlah penting dalam menjadi solusi pemecahan permasalahan di tingkat internasional khususnya pada level analisis sistem internasional. Hal tersebut sejalan dengan teori institusionalisme baru yang menekankan pentingnya institusi internasional bagi suatu negara dalam memenuhi kepentingan nasional yang dimiliki.

Penggunaan emisi yang berdampak pada perubahan iklim dapat memberikan implikasi yang besar terhadap hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Saat hak-hak manusia atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat dilanggar, akan sangat mungkin permasalahan seperti; (1) Krisis Iklim, (2) Krisis Kesehatan, dan (3) Konflik Agraria terjadi (Amnesty 2022). Krisis iklim merupakan fenomena terjadinya pergeseran atau perubahan kondisi rata-rata iklim di dunia yakni rata-rata intensitas hujan di suatu kawasan dalam kurun waktu beberapa tahun. Krisis tersebut nyatanya mengancam eksistensi makhluk hidup dan ekosistem yang ada di bumi (Amnesty 2022). Krisis iklim tersebut banyak diakibatkan oleh penggunaan emisi yang berasal dari minyak bumi, gas alam, dan batubara sebagai energi yang digunakan oleh manusia dalam melakukan aktivitas konvensional maupun untuk kegiatan badan seperti perusahaan, pabrik dan sebagainya.

Program UNESC dalam Mengatasi Permasalahan Perubahan Iklim Melalui Pajak Karbon

Pada tahun 2021, UNESC melalui *the United Nations Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters and Subcommittee on Environmental taxation issues* menerbitkan *Handbook on Carbon Taxation for Developing Countries* (Department of Economic and Social Affairs 2021). UNESC menjelaskan bahwa secara administratif, pajak karbon mudah untuk diterapkan di negara berkembang sebagai upaya dalam menekan emisi gas rumah kaca dan langkah mitigasi perubahan iklim di masa depan. Dalam sudut pandang institusionalisme baru, PBB melalui UNESC dan rezim internasional lainnya berusaha untuk mewadahi negara-negara di dunia dalam melakukan upaya kolektif serta memenuhi kepentingan nasional yang dimiliki. Maksudnya adalah negara-negara anggota yang tergabung ke dalam program PBB dapat memanfaatkan institusi yang ada dalam mencapai kepentingan nasional yang dimilikinya. Dalam hal ini, pemecahan permasalahan lingkungan, pemenuhan hak-hak mendasar manusia dalam aspek keamanan lingkungan, serta peningkatan pendapatan negara melalui pajak nasional pada bidang pajak karbon merupakan beberapa contoh dari kepentingan yang diraih melalui program yang diusung oleh UNESC.

e-ISSN: 2684-8082 Vol. 5 No. 2, Agustus 2023 (165-177) doi: 10.24198/padjirv5i2.47088

PBB percaya bahwa salah satu instrumen penting bagi perekonomian negara adalah pajak lingkungan (*environmental tax*) (Pamungkas and Haptari 2022). *United Nations Handbook* (UNH) terkait penerapan pajak menjelaskan bahwa penerapan *environmental tax* sebagai sebuah instrumen negara dapat memberikan *multi-benefit* di antaranya; (1) penambahan pendapatan negara melalui pajak, (2) transisi menuju *eco-technology* yang bersifat *eco-friendly*, (3) penurunan emisi gas rumah kaca menyebab perubahan iklim, serta (4) pemenuhan hak-hak fundamental umat manusia khususnya dalam aspek keamanan individu dan keamanan lingkungan. Meskipun sebelumnya dijelaskan bahwa secara administrasi pajak karbon mudah untuk diterapkan di negara berkembang, penulis memiliki pandangan lain bahwa perlu adanya tinjauan lebih lanjut dalam menerapkan pajak karbon tersebut. Dalam hal ini, sejalan dengan yang dijelaskan oleh Barus E (2021) terkait perbandingan pajak karbon di Swedia, Finlandia, dan Indonesia penulis setuju bahwa perlu adanya kehati-hatian dan pertimbangan yang matang dalam mengimplementasikan kebijakan pajak karbon di suatu negara khususnya di Indonesia. Melihat Swedia sebagai negara dengan pajak karbon tertinggi di dunia yakni mencapai US$137 namun menghapuskan pajak pendapatan pribadi (PPh OP) dalam upaya menjaga berjalannya perekonomian nasionalnya, Indonesia perlu mempertimbangkan aspek tersebut (PPh OP) sebagai ancaman merosotnya ekonomi akibat penerapan pajak karbon yang berdampak pada peningkatan harga barang dan jasa yang ada di Indonesia. Kemudian melihat penerapan pajak di Finlandia sebagai negara pertama yang menerapkan pajak karbon sejak tahun 1990, Finlandia juga menghapus pajak pendapatan pribadi (PPh OP) di negaranya dalam upaya menjaga pergerakan ekonomi domestik namun secara bersamaan menekankan pajak karbon sebagai pengganti PPh OP (Barus and Wijaya 2021). Berdasarkan kedua contoh tersebut, penulis merasa bahwa penerapan pajak karbon yang diterapkan di Indonesia kepada satu sektor yakni PLTU Batubara sebagai bentuk uji coba merupakan langkah yang baik. Selain menanggapi agenda internasional melalui institusi UNESC, Indonesia juga bertindak hati-hati agar tidak terjadi kemerosotan terhadap perekonomian domestik nasional akibat adanya penerapan pajak karbon yang menambah beban pajak individu maupun badan usaha.

Pemenuhan Hak Lingkungan Hidup di Indonesia Berdasarkan *handbook* yang diterbitkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia, menjelaskan bahwa hak atas lingkungan hidup merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) (KOMNAS HAM Indonesia 2018). Dijelaskan bahwa kebutuhan hidup manusia banyak bersumber dari lingkungan hidup dan manusia sangat bergantung atas hal tersebut. Rusaknya lingkungan hidup dan pembunuhan ekologi akan menginterupsi bahkan menghilangkan hak asasi manusia. Aspek-aspek seperti keamanan lingkungan dan keamanan individu tidak dapat terlepas dengan hak atas lingkungan hidup yang baik. Jaminan hak atas lingkungan hidup sendiri termuat dalam konstitusi nasional, yakni di dalam amandeman kedua UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1). Negara Indonesia sebagai instrumen pemenuh Hak Asasi Manusia memiliki kewajiban di antaranya:

1. Memenuhi hak atas lingkungan hidup yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal tersebut termuat di dalam Konstitusi UUD 1945 Pasal 28 1 ayat 4 dan ditegaskan kembali pada Pasal 71 UU No 39 Tahun 1999 mengenai HAM.
2. Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah juga memegang peranan penting dalam memberikan kesadaran, mewujudkan, dan mengembangkan kesadaran nasional akan pentingnya lingkungan hidup bagi umat manusia. Hal tersebut termuat pada Pasal 10 UU No 23 Tahun 1997, dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.

Penerapan Pajak Karbon di Indonesia

Permasalahan berupa perubahan iklim merupakan permasalahan yang membutuhkan upaya kolektif dari masyarakat internasional. Salah satu sumber utama terjadinya perubahan iklim adalah emisi karbon. Pada tahun 2004, Indonesia telah meratifikasi Protokol Kyoto sebagai bentuk kolektif dengan kategori *voluntary* dalam upaya menurunkan emisi karbon (Pemerintah Pusat 2004) Menurut Hindarto dkk. (2018), Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam memperbaiki kualitas udara salah satunya dengan memberikan komitmen terhadap penurunan emisi. Dijelaskan juga bahwa Indonesia telah memberikan dokumen proposal sebagai komitmen dalam upaya menurunkan emisi melalui *Nationally Determined Contribution* (NDC). Kemudian melalui Undang- Undang No 16 Tahun 2016, Indonesia meratifikasi Perjanjian Paris dan menetapkan target sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan negara asing dalam menurunkan emisi di tahun 2030 dengan basis proyeksi tahun 2010 (Hindarto, dkk 2019).

Pada tahun 2021, melalui Undang- Undang No. 7 Tahun 2021 (UU HPP) terkait Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Indonesia menerapkan pajak karbon mulai pada tanggal 1 April 2022 khususnya pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara dengan besaran harga mencapai Rp. 30.000/ Ton CO_2 atau sebesar Rp. 30 per kilogram CO_2. Faktanya besaran harga tersebut berada di bawah besaran harga yang termuat pada draf Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yakni sebesar Rp. 75/ kilogram CO_2 (Ratnawati, 2016). Penetapan sektor PLTU Batubara sebagai sektor pertama yang menerapkan pajak karbon merupakan langkah percobaan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga nantinya dapat terlihat pengaruh yang dihasilkan terhadap penuruhan emisi serta peningkatan pendapatan negara yang kemudian apabila memberikan dampak positif maka akan diperluas kepada sektor lainnya di tahun 2025 (Barus and Wijaya 2021). Pengenaan pajak karbon pada emisi karbon (karbon dioksida/ CO_2, dinitro oksida/ N_2O, dan metana/ CH_4) yang memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup juga termuat dalam UU HPP Pasal 13 ayat 1. Dijelaskan juga pada ayat 5 pasal yang sama bahwa pajak karbon akan dikenakan pada individu atau badan usaha. Dengan kata lain, pengenaan pajak karbon di Indonesia menekankan dua objek utama yakni objek dengan segala bentuk aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dan seluruh objek dengan pembelian barang yang mengandung karbon (dalam negeri ataupun impor). Barus (2021) menjelaskan bahwa segala barang yang dapat menghasilkan emisi karbon – termasuk bahan bakar fosil – didefinisikan sebagai barang yang mengandung karbon. Sedangkan yang dimaksudkan dengan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon adalah seluruh aktivitas yang menghasilkan emisi karbon termasuk di antaranya adalah aktivitas di sektor industri dan limbah, sektor pertanian, sektor energi, dan sektor kehutanan dan perubahan lahan (Barus and Wijaya 2021). Pada Pasal 13 ayat 7 dijelaskan bahwa seluruh pembelian yang mengandung karbon akan terhitung sebagai utang pajak karbon saat dilakukan pembelian dan pajak tersebut harus dibayarkan pada akhir tahun atau sesuai dengan waktu yang telah diatur oleh Peraturan Pemerintah (Barus and Wijaya 2021). Maka dari itu, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas pajak karbon di Indonesia di antaranya (1) jumlah emisi karbon atas aktivitas yang menimbulkan emisi dan (2) seluruh transaksi barang mengandung karbon yang berpotensi menghasilkan emisi.

Ayat 10 pada Pasal 13 UU HPP juga menegaskan bahwa yang memiliki wewenang dalam mengatur besaran jumlah emisi yang dihasilan oleh aktivitas atau transaksi (pembelian) adalah Kementerian yang memiliki wewenang yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) setelah melalui proses konsultasi bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kemudian dijelaskan juga pada ayat 8 bahwa penetapan harga pajak karbon di Indonesia sama dengan harga karbon di pasar karbon. Hal tersebut menjadikan tarif pajak karbon akan mengalami perubahan mengikuti perkembangan pasar karbon. Meskipun kondisi pasar karbon memengaruhi besaran pajak karbon di Indonesia, pemerintah melalui Pasal 13 ayat 9 UU HPP menetapkan batas terendah atas tarif pajak karbon yakni sebesar Rp.

e-ISSN: 2684-8082 Vol. 5 No. 2, Agustus 2023 (165-177) doi: 10.24198/padjirv5i2.47088

30 per kilogram CO_2. Pasal 13 ayat 9 UU HPP tersebut kemudian menjadi sebuah kepastian di atas dinamisnya harga karbon di pasar karbon (Barus and Wijaya 2021).

Pemenuhan Hak Asasi Manusia melalui Penerapan Pajak Karbon di Indonesia

Komitmen Indonesia dalam berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca dalam upaya mitigasi perubahan iklim sudah diimplementasikan melalui beberapa agenda nasional maupun internasional. Pada tahun 2004 Indonesia meratifikasi Protokol Kyoto sebagai langkah kolektif awal dalam mengahadapi ancaman nyata terkait perubahan iklim di dunia (Irama 2019). Pada tahun 2016, Indonesia juga meratifikasi Perjanjian Paris (*Paris Agreement*) serta menerbitkan dokumen proposal sebagai komitmen dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca melalui *Nationally Determined Contribution* (NDC). Pada tahun yang sama, pemerintah Indonesia juga menerbitkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 terkait penetapan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan negara asing di tahun 2030 dengan basis proyeksi tahun 2010 (Hindarto, Samyanugraha, and Nathalia 2019).

Dengan menggunakan konsep keamanan manusia dan konsep pajak karbon, penulis melihat bahwa dalam menerapkan pajak karbon, pemerintah Indonesia selain berusaha untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sesuai dengan yang tertuang pada Undang- Undang No. 16 tahun 2016 juga sebagai bentuk nyata dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia khususnya dalam aspek Keamanan Lingkungan. Inti dari penerapan pajak karbon di Indonesia adalah untuk menekan penggunaan bahan bakar tidak terbarukan (bahan bakar fosil) seperti minyak bumi, gas alam, batubara, dan lainnya yang banyak berkontribusi dalam menghasilkan emisi gas rumah kaca yang kemudian menjadi inti permasalahan dari adanya perubahan iklim (*global warming*). Secara tidak langsung, pemerintah Indonesia tengah berupaya meningkatkan taraf hidup manusia di dunia melalui penurunan emisi gas rumah kaca dan mitigasi perubahan iklim di masa depan. Lebih lanjut pemenuhan hak-hak tersebut disertai dengan kepentingan dan potensi lain pada bidang pendapatan negara. Pada tahun 2021, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 terkait penerapan pajak karbon yang secara khusus menargetkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTA) Batubara. Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam mengatasi permasalahan iklim akibat adanya emisi gas rumah kaca, pemerintah Indonesia juga berusaha memenuhi Hak Asasi Manusia yakni pada aspek keamanan lingkungan, sekaligus berupaya meningkatkan pendapatan negara melalui penerapan Undang-Undang terbaru terkait penerapan pajak karbon yakni Undang-Undang No. 7 Tahun 2021. Meskipun tanggapan Indonesia terhadap agenda global yang diusung oleh UNESC melalui *The United Nations Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters and Subcommittee on Environmental Taxation Issues* terkait penerapan pajak karbon bagi negara berkembang masih terbilang baru, dengan mempertimbangkan keberhasilan negara Swedia dan Finlandia dalam menerapkan pajak karbon dan menekan emisi gas rumah kaca sebesar 27% dan 19,49% secara berturut-turut dalam kurun waktu 31-32 tahun sejak awal penerapan pajak karbon di negara tersebut (Barus and Wijaya 2021). Penulis percaya bahwa percobaan penerapan pajak karbon pada sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara dapat berkontribusi besar dalam memenuhi hak asasi manusia, penurunan emisi gas rumah kaca, serta dalam meningkatkan pendapatan negara melalui sektor perpajakan.

SIMPULAN

Program UNESC dalam pengimplementasian pajak karbon bagi negara berkembang telah berkontribusi dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia khususnya pada aspek keamanan manusia dan keamanan lingkungan di Indonesia dengan menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca serta lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dengan memberikan batasan dalam memproduksi emisi gas rumah kaca baik individu maupun badan usaha melalui regulasi pajak karbon domestik, program UNESC berupaya mengajak negara mitra khususnya negara berkembang untuk tergabung ke dalam gerakan kolektif dalam menanggulangi permasalahan lingkungan sekaligus memenuhi Hak Asasi Manusia. Artikel ini menemukan bahwa, dalam menanggapi isu global terkait Hak Asasi Manusia dan lingkungan, Indonesia mulai menerapkan pajak karbon sesuai dengan anjuran UNESC per tahun 2021 dengan memfokuskan satu sektor industri PLTU Batubara sebagai bentuk percobaan. Dengan menerapkan pajak karbon, produksi emisi gas karbon yang mengakibatkan efek rumah kaca dapat ditekan dan diawasi. Penerapan pajak karbon ini, terbukti berkontribusi dalam menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca di Finlandia dan Swedia. Diharapkan dengan diberlakukannya pajak karbon di Indonesia, produksi emisi gas rumah kaca dapat berkurang. Selain itu, penerapan pajak karbon juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara melalui pemasukan pajak dan dapat menjadi salah satu instrumen pemenuhan Hak Asasi Manusia. Pemerintah juga perlu memerhatikan aspek ekonomi dalam menerapkan pajak karbon agar tidak terjadi kemerosotan ekonomi akibat adanya pajak berlapis. Apabila pemerintah selaku *regulator* tidak dapat memerangi permasalahan Hak Asasi Manusia yang timbul akibat rusaknya keamanan lingkungan, maka dipastikan keamanan manusia akan ikut terinterupsi. Gerakan inklusif bersama institusi internasional seperti UNESC diperlukan sebagai upaya kolektif dalam memenuhi HAM dan menjaga lingkungan hidup yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Amnesty, Sejarah. 2022. “HAM Dan Lingkungan.” March 28, 2022.

Barus, Eykel Bryken., and Suparna. Wijaya. 2021. “Penerapan Pajak Karbon Di Swedia Dan Finlandia Serta Perbandingannya Dengan Indonesia.” *Jurnal Pajak Indonesia* 5 (1): 256–79.

Department of Economic and Social Affairs. 2021. *United Nations Handbook on Carbon Taxation for Developing Countries*. New York: United Nations.

Hindarto, Dicky Edwin., Andi. Samyanugraha, and Debi. Nathalia. 2019. *#pasarkarbon Pengendalian Pasar Karbon Untuk Pengendalian Perubahan Iklim*. Jakarta: PMR Indonesia.

Irama, Ade Bebi. 2019. “Potensi Penerimaan Negara Dari Emisi Karbon: Langkah Optimis Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia.” *Jurnal Info Artha* 3 (2): 133–42.

KOMNAS HAM Indonesia. 2018. *Jadikan Bumi Bersih Dan Hijau*. Edited by KOMNAS HAM Indonesia. 1st ed. Vol. 1. Jakarta: KOMNAS HAM Indonesia.

Maghfirani, Hilwa Nurkalima., Namira. Hanum, and Rodiah Dzata. Amani. 2022. “Analisis Tantangan Penerapan Pajak Karbon Di Indonesia.” *Jurnal Riset Ekonomi* 1 (4): 314–21.

Margono, Margono., Kukuh. Sudarmanto, Diah. Sulistiyani, and Sihotang Amri Panahatan. 2022. “Keabsahan Pengenaan Pajak Karbon Dalam Peraturan Perpajakan.” *Jurnal USM Law Review* 5 (2): 767–81.

OHCHR. 2022. “OHCHR and Climate Change.” July 2022.

Pamungkas, Bima Niko., and Vissa Dewi. Haptari. 2022. “Analisis Skema Pengenaan Pajak Karbon Di Indonesia Berdasarkan United Nations Handbook Mengenai Penerapan Pajak Karbon Oleh Negara Berkembang .” *Jurnal Pajak Indonesia* 6 (2): 357–67.

Pemerintah Pusat. 2004. *Undang-Undang No 17 Tahun 2004*. Indonesia: LN. 2004/ No. 72, TLN NO. 4403, LL SETNEG : 4 HLM.

Prasetyono, Edy, Riefqi Muna, and Mahmud Syaltout. 2013. “Kaji Ulang Indeks Keamanan Manusia Indonesia 2013.”

Selvi, Notika Rahmi, and Idar Rachmatulloh. 2020. “Urgensi Penerapan Pajak Karbon.” *Jurnal Reformasi Administrasi* 7 (1): 29–34.

Selvi, Selvi., Notika. Rahmi, and Idar. Rachmatullah. 2020. "URGENSI PENERAPAN PAJAK KARBON DI INDONESIA." *Jurnal Revormasi Administrasi* 7 (1): 29–34.

Sitorus, Riris Rotua., and Pratysto Tangguh. 2018. "Pajak Karbon, Kerusakan Karbon, Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Lima Belas Negara Selama 27 Tahun." *Jurnal Manajemen Bisnis* 7 (2): 98–106.

Sutartib, Muh. Purwana, and Aditya Subur. 2021. "Tantangan Administrasi Pengenaan Pajak Karbon Di Indonesia." *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia* 3 (2): 38–55.

Sutiyoso, Bambang. 2016. "Konsepsi Hak Asasi Manusia Dan Implementasinya Di Indonesia." *Unisia*, no. 44 (July): 84–94.

Tax Foundation. 2019. "Pigouvian Tax." 2019.

———. 2020. "Carbon Tax." 2020.

United Nations. 2021. *United Nations Handbook on Carbon Taxation for Developing Countries*. New York.

Vargas-Hernandez, Jose G. 2009. "Institutional and Neo-Institutionalism Theory in the International Management of Organizations." 799. G-306. Jalisco, Mexico.

BIOGRAFI

Rizky Nur Ichsan adalah mahasiswa Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan, yang tertarik mengkaji HAM dan Ekonomi Politik Internasional.

M. Rizky Ganda Hutama adalah dosen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan, yang memiliki kepakaran pada bidang HAM dan Politik Global.